

Sosialisasi dan Penguatan Mediator Desa dalam Penyelesaian Sengketa Berbasis Keadilan Restoratif

Ainun Agustina Atiqah Balqis¹, Ambarwati Mamonto¹, Siti Nurhaliva Gani¹, Andi Nirwansyah¹, Muhamad Faisal Akbar¹, Rahmat Z. Lukum¹, Rahmat P. Usman¹, Rochmat Suprpto¹, Arni Yusuf¹, Indriyati Mokodongan¹

¹Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Corresponding author: ainunbalqis19@gmail.com

Abstract. *Disputes within the village are often conflicts that can be resolved through family mediation without involving law enforcement, such as the police, prosecutors, or judges. The purpose of this community service initiative is to formalize the role of village mediators specifically the hamlet heads, commonly known as Podu by providing them with official licensing and a deeper understanding of their roles. Currently, the Huidu village community lacks legal awareness; therefore, this program aims to improve their understanding of non-litigation dispute resolution. The results show that the community is highly enthusiastic about learning the law and exploring non-litigation options. While the presentation was engaging and interactive, some residents expressed concerns regarding the complexity of the mediation process and the specific criteria for mediators. Due to limited legal knowledge, many residents still perceive mediation as complicated and often believe that retaliation is the best way to seek justice.*

Keywords : *Law, Village Mediator, Restorative Justice*

Abstrak. *Permasalahan atau sengketa di desa merupakan konflik yang dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan mediasi tanpa harus melibatkan penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara dan hakim, serta membentuk mediator di desa agar mampu menyelesaikan masalah serta punya lisensi. Tujuan pengabdian ini juga untuk mengukuhkan mediator desa yaitu kepala dusun atau biasa disebut podu agar mendapatkan lisensi dan pengetahuan mengenai peran mediator desa. Masyarakat desa Huidu masih kurang pemahaman terhadap hukum sehingga diharapkan setelah pengabdian masyarakat ini masyarakat desa lebih paham dengan penyelesaian perkara non litigasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat sangat bersemangat dalam mempelajari hukum serta sangat antusias terhadap penyelesaian perkara nonlitigasi. Pemberian materi dianggap menarik dan terjadi banyak interaksi namun beberapa permasalahan warga yang dihadapi adalah proses pelaksanaan mediasi dan kriteria terhadap mediator. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum membuat masyarakat berpikir bahwa proses pelaksanaan mediasi terasa rumit, serta menganggap bahwa membalas kembali perbuatan pelaku merupakan hal yang lebih baik dilakukan.*

Kata Kunci: *Hukum, Mediator Desa, Keadilan Restoratif*

1. PENDAHULUAN

Manusia memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang dihadapi salah satunya adalah dengan cara mediasi (Tolkah, 2024). Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Tentunya mediasi harus berdasarkan prosedur yaitu adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara untuk melakukan musyawarah mufakat yang saling menguntungkan antara pihak yang berperkara tanpa harus merugikan salah satu pihak dan tanpa melibatkan aparat penegak hukum (Warman & Dewiarman, 2023). Mediasi Dalma tinjauan filosofis tentunya sejalan dengan nilai-nilai dasar

hukum di Indonesia karena hukum di Indonesia tidak selalu berorientasi pada pemidanaan, hukum formal. Karena Indonesia mengakui juga hukum adat maka mediasi dianggap pas dengan prinsip musyawarah mufakat yang tentunya bersumber dari kearifan lokal. Tradisi masyarakat Indonesia yang tentunya masih sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong sehingga musyawarah dianggap sarana utama untuk menyelesaikan suatu perkara (Indrayana et al., 2025). Dengan adanya mediasi dapat menghemat anggaran negara karena tentunya sengketa telah menjadi hal yang melekat dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Penyelesaian perkara dengan jalan mediasi atau secara kekeluargaan juga merupakan bagian dari ajaran islam yang serta sesuai dengan hokum adat yang ada di Gorontalo. Gorontalo mempunyai falsafah hidup atau asas yang dikenal dengan “Adati Hula-hula'a to Syara'a, Syara'a Hula-hula'a to Quru'ani” atau “Adat bersendikan Syara', Syara'bersendikan Al-Quran”. Sesuai dengan falsafah tersebut tentunya penyelesaian dengan cara mediasi masih merupakan hukum adat yang seharusnya dilakukan dan dilestarikn di provinsi Gorontalo(Moonti et al., 2025). Mediasi yang dilaksanakan di desa tidak semata-mata hanya pada kasus perdata namun juga pada kasus pidana ringan dengan ancaman dibawah 5 tahun seperti penganiayaan ringan. Namun tidak semua desa memberikan fasilitas untuk pelaksanaan mediasi karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya mediasi. Salah satu desa di provinsi Gorontalo yang dapat menjadi teladan karena memberikan fasilitas mediasi dan adanya peran mediator untuk menyelesaikan perkara adalah desa Huidu yang berada di kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Desa Huidu merupakan desa dengan luas 544,66 hektare lahan pertanian, lahan bersih, lahan kering dan pekarangan rumah. Menurut salah satu keterangan dari tetua yang ada dalam laporan KKN UNG bahwa desa huidu pada jaman dulu di Sebut Desa Pone Dua. Diceritakan bahwa desa huidu dulunya dipimpin oleh seorang raja kecil yang disebut Tuhuidu. Dalam bahasa Gorontalo huidu artinya gunung, namun dalam bahasa adat dapat diterjemahkan lain. Desa Huidu terletak dikabupaten Gorontalo tepatnya di Kecamatan Limboto Barat. Desa Huidu meruapakn salah satu desa dari 10 desa yang terletak di Kecamatan Limboto Barat (Tatura et al., 2017). Selain itu desa Huidu juga masih sangat kental dengan tradisi adat istiadatnya, bahkan saat pelaksanaan sosialisasi banyak pemangku adat atau disebut bate dalam bahasa Gorontalo yang turut menghadiri pengabdian masyarakat tersebut. Sama seperti desa lain, desa Huidu juga sering mengalami perselisihan yang selalu berujung pada laporan di kepolisian. Hal ini jika dibiarkan terus menerus terjadi maka akan semakin banyak kasus atau sengketa yang terjadi di desa Huidu tanpa ada solusi.



Gambar 1. Peta desa Huidu

Kurangnya pemahaman hukum terhadap masyarakat desa tentu menjadi kendala utama untuk melakukan mediasi. Tidak hanya pemahaman namun kapasitas desa sebagai mediator juga akan menjadi sorotan apabila dinilai tidak mempunyai lisensi sebagai mediator. Mediasi sangat disarankan untuk dilakukan agar mengurangi anggaran negara dalam melakukan penuntutan. Selain itu mediasi juga diatur dalam undang-undang UUD 1945 Pasal 24, UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009). Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama untuk melakukan mediasi serta Perma No. 1 Tahun 2016 merupakan dasar hukum utama untuk melakukan restorative justice. Saat ini negara sedang mengupayakan untuk menerapkan keadilan restorative, hal tersebut dibuktikan dengan adanya KUHP baru Undang-Undang No.1 Tahun 2023 (Awaluddin, 2024).

Saat ini masyarakat desa Huidu masih kurang memahi dasar hukum untuk melakukan mediasi dan menganggap bahwa mediasi atau restorative justice harus dipaksakan. Beberapa masyarakat salah satunya *bate* atau tokoh pemuka agama mempertanyakan bagaimana jika seseorang yang bersengketa tidak mau melakukan upaya mediasi, selain itu ada juga masyarakat yang menyanyakan apakah *podu* dapat menjadi penengah untuk orang yang sedang berkonflik dan dapat melakukan kekerasan fisik jika kedua belah pihak terlibat aksi penganiayaan. Sebagai salah satu upaya penting agar dapat membantu perselisihan yang terjadi di desa, pengabdian masyarakat ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa Huidu, khususnya para aparatur desa (Siregar, 2025). Ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman hukum khususnya penyelesaian perselisihan di desa dengan melakukan mediasi atau restorative justice, serta untuk menghemat anggaran negara dalam setiap perkara yang dipersidangkan di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 secara jelas menetapkan pelaksanaan keadilan restoratif sebagai cara dalam menangani kasus pidana, dengan fokus pada pemulihan bagi korban serta tanggung jawab dari terdakwa, bukan hanya sekedar balas dendam. Ini tercantum secara jelas dalam Pasal 1 angka 1, yang menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah proses penyelesaian kasus pidana yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak lainnya untuk mencapai pemulihan, juga diperkuat oleh Pasal 2 yang mengandung prinsip pemulihan situasi, penguatan hak-hak korban, dan penegakan hukum sebagai langkah terakhir. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) menekankan maksud dari keadilan restoratif, yaitu untuk memulihkan keadaan korban, memperbaiki relasi antar pihak, mendorong pertanggungjawaban dari terdakwa, serta mencegah penahanan, terutama bagi anak-anak, tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2). Dengan kata lain, peraturan ini berfungsi sebagai landasan normatif bagi para hakim untuk mempertimbangkan perdamaian, pemulihan kerugian, dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait sebagai faktor penting dalam keputusan kasus pidana (Pradana & Bambang Santoso, 2025).

2. METODE

Sosialisasi mediasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang proses mediasi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang netral tanpa keberpihakan serta untuk mencapai keuntungan bersama namun bukan bersifat memutus. Pengabdian ini dilakukan dengan cara edukatif pasrtfipatif yaitu menekankan keterlibatan masyarakat dalam sesi penyampaian materi dan diskusi. Metode ini menjadi pilihan agar masyarakat dapat mengembangkan pemikiran yang lebih kritis dan tidak hanya bersifat pasif saat pengabdian berlangsung. Proses yang dilakukan dalam sosialisasi mediasi termasuk:

1. Analisis menunjukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan penyelesaian secara non litigasi sehingga mahasiswa pascarsajrana UNG melakukan

pengabdian untuk memberikan pemahaman dasar mengenai mediasi atau *restorative justice*.

2. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada tanggal 21 November 2025 dengan melibatkan 50 orang masyarakat desa Huidu yang terdiri dari aparat desa, pemangku adat, tokoh agama dan masyarakat biasa. Sosialisasi berlangsung selama 2 jam sekaligus dengan acara pengukuhan mediator desa Huidu.
3. Pengukuhan mediator desa (Kepala Dusun) dengan mengikrarkan sumpah menjadi mediator, bersikap netral tanpa adanya keberpihakan serta mendapatkan pengetahuan mengenai mediasi atau *restorative justice* dari penyuluhan yang dilakukan.
4. Evaluasi kegiatan, dimana aparat desa akan terus menjalin komunikasi dengan peneliti secara konsisten untuk konsultasi permasalahan hukum yang terjadi di desa Huidu. Serta para mediator desa Huidu semakin aktif untuk memberikan penyuluhan dan mengundang para pihak yang bersengketa di rumah *restorative justice* untuk melakukan mediasi tanpa harus melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pembentukan Mediator Desa

Keberadaan mediator di desa sangat penting karena semakin rumitnya masalah di tingkat lokal yang sering kali tidak memerlukan proses hukum resmi, tetapi membutuhkan bantuan dalam dialog. Proses pengadilan resmi tidak hanya menghabiskan waktu dan biaya, tetapi juga bisa memperburuk konflik sosial. Oleh karena itu, Mahasiswa konsentrasi Pidana, Universitas Negeri Gorontalo angkatan 2025 bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan pemerintah desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan peran mediator serta mengukuhkan individu yang dianggap memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi tersebut mediator dalam menyelesaikan sengketa di Desa.

Tabel 1. Perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian

Sebelum Program Pengabdian	Setelah Program Pengabdian
Mayoritas masyarakat tidak paham mengenai mediasi dan <i>restorative justice</i>	Diharapkan masyarakat akan lebih paham mengenai penyelesaian perselisihan dengan jalan kekeluargaan yaitu mediasi dan <i>restorative justice</i>
Rumah <i>Restorative Justice</i> yang masih sepi	Diharapkan agar rumah <i>restorative</i> lebih menghidupkan suasana dengan kegiatan seperti penyuluhan atau sosialisasi mengenai hukum di Desa Huidu

Tujuan Sosialisasi antara lain :

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan beberapa tujuan utama:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuntungan penyelesaian konflik tanpa melalui jalur hukum.
2. Memperkenalkan fungsi dan peran mediator desa sebagai penghubung dalam melakukan dialog.
3. Membangun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan warga untuk menjaga suasana wilayah yang kondusif.
4. Menyahkan mediator desa yang ditetapkan lewat musyawarah atau pemilihan berdasarkan kompetensi sosial.

Proses Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan Pada hari Jum'at 21 November 2025 bertempat di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Sosialisasi dilakukan melalui metode

pemaparan, diskusi yang hadir oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda, setempat. Adapun materi yang diberikan antara lain:

- Definisi dan tujuan mediator
- Peran mediator dan prinsip mediasi
- Tugas Mediator
- Asas dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
- Kriteria penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
- Bentuk RJ dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020
- Keterkaitan mediator dengan Restoratif Justice


Pendekatan yang melibatkan partisipasi dilakukan agar masyarakat bisa menyadari perannya secara aktif, bukan sekadar sebagai audiens, tetapi juga sebagai pihak yang berperan dalam usaha mempertahankan ketertiban sosial.

Permasalahan Penerapan Mediator di Desa Huidu dan solusinya

Konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana akan diteliti melalui perspektif nilai-nilai kearifan lokal. Di dalam hukum pidana modern, keadilan restoratif semakin mendapatkan perhatian karena menekankan pada pemulihan hubungan antara pelanggar, korban, dan komunitas. Ini berbeda dengan pendekatan yang bersifat retributif, yang lebih mengutamakan aspek hukuman (Karjono et al., 2024). Dalam kerangka Indonesia, implementasi keadilan restoratif mendapatkan kaitannya kearifan lokal yang telah tumbuh dan berakar dalam masyarakat. Sejak zaman dahulu, rakyat Nusantara telah menyadari mengenai prinsip musyawarah, kesepakatan, dan nilai-nilai kekeluargaan saat menghadapi masalah (Srigandawati, 2025).

Masyarakat Desa Huidu, dalam sosialisasi ini aktif dalam bertanya dan setuju dengan adanya restoratif justice ini, Masyarakat Desa Huidu memang merupakan masyarakat adat yang masih menjalankan penyelesaian perkara diluar pengadilan, namun dalam praktiknya dalam penerapan tersebut masyarakat memiliki tantangan, sebagai contoh, masyarakat lebih memilih melaporkan perkara/konflik mereka ke kantor polisi dibanding diselesaikan secara kekeluargaan, alasan utamanya adalah mereka memiliki keluarga, kerabat dan kenalan seorang aparat polisi. Dengan melapor langsung mereka merasa lebih diuntungkan, karena aparat akan berpihak kepada mereka, proses hukum yang bisa dipercepat, jaminan bagi anggota keluarga, atau bahkan potensi intimidasi terhadap lawan yang tidak memiliki kedudukan sosial yang setara (Sedemen et al., 2025).

Oleh Karena itu, Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Pidana angkatan 2025 bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, bekerjasama dengan Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo membuat "RUMAH RESTORATIF JUSTICE" tujuan diadakannya rumah RJ yaitu agar bisa menyelesaikan perkara yang tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun bisa diselaisakan secara kekeluargaan. Dari adanya restoratif justice ada 1.482 perkara di Tahun 2025 yang dapat dihentikan penuntutan. Dengan adanya pengabdian ini kini masyarakat mulai memiliki pola pikir yang berbeda yaitu menanamkan mediasi disetiap sengketa yang terjadi tanpa adanya pemaksaan dan atas kesadaran Bersama. Adanya pengabdian ini masyarakat juga semakin disiplin dan tidak melakukan main hakim sendiri. Masyarakat juga semakin sadar bahwa ikatan kekeluargaan yang dibangun bertahun-tahun agar musnah dalam sekejap akibat konflik yang terjadi. Untuk mediasi hadir dengan solusi yang tidak merugikan pihak manapun dan efisiensi waktu.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai Sebelum Dan Sesudah Pengabdian

Pengukuhan Mediator Desa

Pengukuhan mediator desa dilakukan setelah proses sosialisasi dan diskusi bersama. Ada 5 orang podu desa Huidu yang dikukuhkan sebagai mediator desa. Pengukuhan dilakukan oleh Kepala Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Huidu Nomor Tahun 2025 Tentang pembentukan tim mediator penyelesaian permasalahan/konflik tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun di Desa Huidu. Memutuskan Membentuk Tim Mediator Penyelesaian Permasalahan/Konflik Tindak Pidana dengan ancaman Pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Dalam lampiran Keputusan Kepala Desa Huidu menetapkan 5 (lima) orang yang akan menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan/konflik, 5 (lima) orang tersebut merupakan kepala dusun dari masing-masing dusun

Tugas Mediator Desa Huidu

Berdasarkan Surat Keputusan yang sama, para mediator memiliki tugas:

1. Membantu Kepala Desa dalam mengidentifikasi, memfasilitasi, dan memediasi permasalahan atau konflik sosial yang terjadi di Desa secara Objektif, Netral dan Mandiri
2. Menerima Pengaduan atau permohonan mediasi dari para pihak yang bersengketa
3. Memfasilitasi mediasi untuk penyelesaian sengketa;
4. Menciptakan Suasana Kondusif dan mengupayakan solusi damai yang diterima oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip Musyawarah dan kearifan lokal
5. Melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas dari kegiatan kepada Kepala Desa

Dengan dikukuhkannya mediator desa, diharapkan terdapat struktur kelembagaan yang jelas sehingga ketika terjadi sengketa, proses penyelesaiannya lebih sistematis dan terarah.

Peran Mediator

Berdasarkan Materi Yang Disampaikan Oleh Jaksa Kepala Subseksi Penuntutan, Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Nyoman Kinandara Anggarita, S.H.,C.L.A selalu pemateri dalam sosialisasi, Mediator memiliki peran vital dalam memastikan proses Restorative Justice berjalan efektif. Ia berfungsi sebagai fasilitator komunikasi antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya. Mediator membantu menciptakan suasana dialog yang aman, di mana pelaku dapat mengakui kesalahannya dan korban bisa mengungkapkan dampaknya secara terbuka. Mediator juga menjaga agar proses tetap fokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Keberhasilan mediasi sering kali bergantung pada kemampuan mediator membangun kepercayaan, empati, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kemanusiaan.



Gambar 3. Pengukuhan mediator desa huidu



Gambar 4. Rumah Restorative Justice



Gambar 5. Foto Bersama aparat desa huidu dan mahasiswa Magister hukum pascasarjana UNG

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan penguatan mediator desa adalah langkah penting untuk mencapai resolusi sengketa yang cepat, murah, dan adil di tingkat desa. Melalui sosialisasi ini warga memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya menyelesaikan konflik melalui dialog dan kebersamaan. Mediator desa yang sudah dilantik diharapkan bisa menjadi sosok yang objektif, berintegritas, serta memiliki keterampilan komunikasi dan mediasi yang baik, sehingga mereka bisa membantu masyarakat menyelesaikan perselisihan tanpa harus melibatkan jalur hukum formal. Dengan di buat Rumah RJ (Restoratif Justice), diharapkan para mediator dapat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Adanya pengabdian ini dapat mengurangi perkara yang masuk ke kepolisian, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Masyarakat desa Huidu atas dukungan, kolaborasi, dan partisipasi yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa berbasis keadilan restorative . Peran aktif aparat desa Huidu dalam memfasilitasi pengabdian ini sangat berkontribusi terhadap kelancaran kegiatan ini. Komitmen dan keterlibatan para mitra menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian dengan menggunakan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, S. (2024). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(1), 24–42. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>
- Indrayana, B., Firmanto, T., & Kasmar. (2025). Mediasi Oleh Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi Di Dea Lanta Kabupaten Bima). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–14. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1489>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1035–1050. <https://repository.unrika.ac.id/xmlui/handle/123456789/379>
- Moonti, R. M., Akili, R. H., & Lukman, L. (2025). Pengaturan “ Buatulo Toulongo ” Pada Sistem Hukum Tata Negara Adat Gorontalo. *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM*, 14(1), 163–184. <https://ejournal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/291>
- Pradana, A. A., & Bambang Santoso. (2025). Peraturan Restorative Justice Dalam Peraturan. *Jurnal Verstek*, 13(2), 272–277. <https://doi.org/10.20961/jv.v13i2.92071>
- Sedemen, K., Salendra, I. W., & Kuri. (2025). Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polsekcempaka. *HAPAKAT (Jurnal Hasil Penelitian)*, 4(1), 31–42. <https://doi.org/10.33363/hpkt.v4i1.1551>
- Siregar, D. (2025). Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Abdimas PHB*, 8(2), 295–304. <https://doi.org/10.30591/japhb.v8i2.8275>
- Srigandawati. (2025). Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal: Relevansi Musyawarah dan Kekeluargaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 6(1), 224–233. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/2148>

- Tatura, L. S., Ernawati, & Trumansyahjaya, K. (2017). *Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Bersatu, Dan Indonesia Mandiri*.
- Tolkah. (2024). *Mediasi Peradilan Di Indonesia (Pertama)*. CV. Alinea Media Dipantara. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24112/1/Mediasi%20Peradilan%20di%20Indonesia_Tolkah.pdf
- Warman, M. A., & Dewiharman. (2023). Analisis Peranan Mediator Dalam Prosedur Mediasi (Studi Berdasarkan Metode Pelatihan Mediator Dalam Lembaga P4M). *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)*, 2(2), 129–144. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JDH/article/view/1043/635>